

PENGUMUMAN LELANG
KN.01.08/D.XXXVIII/ 7132/2025

Kementerian Kesehatan c.q. Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II, akan melaksanakan lelang penghapusan Barang Milik Negara (BMN), sebagai berikut:

No	Jenis Objek Lelang	Harga Limit	Uang Jaminan	Keterangan
1.	Brain Mapping	Rp. 412.775	Rp. 412.775	Jl. Prof. Dr. Latumenten no. 1 Jakarta Barat
2.	Instalasi PLTD Kapasitas Kecil (Genset)	Rp. 703.000	Rp. 703.000	Jl. Prof. Dr. Latumenten no. 1 Jakarta Barat
Jumlah		Rp. 1.115.775	Rp. 1.115.775	

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa/07 Oktober 2025**
Pukul : 10.30 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)
Alamat Domain : <http://www.lelang.go.id/>
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Senen, Jakarta Pusat

Persyaratan dan Ketentuan lelang:

- Calon Peserta lelang adalah perorangan dan wajib mendaftarkan diri pada akun <http://www.lelang.go.id/> dengan mengunggah KTP dan NPWP yang masih berlaku;
- Cara penawaran dilakukan dengan penawaran secara tertulis dengan harga semakin meningkat tanpa kehadiran peserta lelang, melalui Aplikasi Lelang Internet (*open bidding*) yang diakses pada alamat domain <http://www.lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "tata cara dan prosedur" dan "panduan penggunaan" pada domain tersebut.
- Waktu Pelaksanaan:**
 - Penawaran Lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan Hari/Tanggal: Selasa, 07 Oktober 2025 pukul 10.30 WIB.
 - Pembukaan lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada hari/tanggal : Selasa, 07 Oktober 2025 pukul 10.30 WIB.
 - Peserta Lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.
- Uang Jaminan Lelang:**
 - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 - Setoran uang jaminan lelang **Harus** sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta II selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
 - Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Pemenang Lelang:**
 - Pemenang lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta.
 - Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id> Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



- c) Pemenang lelang atau kuasanya dapat menghubungi Panitia setelah melunasi seluruh kewajibannya untuk pengambilan barang hasil lelang dengan menunjukkan kuitansi pelunasan.
6. Kondisi barang yang dijual apa adanya " as is ". Peserta lelang dianggap telah mengetahui objek lelang yang ditawarkan berikut keadaannya, segala cacat/kekurangannya dan segala resiko serta kewajiban yang timbul dari transaksi lelang dan/atau kepemilikan atas objek lelang dimaksud.
7. Peserta lelang dapat melihat fisik objek lelang pada:
Hari/Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025
Jam : 10.30 s.d. 12.00 Wib
Tempat : Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 1, Grogol Jakarta Barat
peserta yang mengajukan penawaran dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang.
8. Pelaksanaan lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan persiapan peserta lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggung jawab peserta lelang sepenuhnya. Peserta lelang melepaskan semua hak untuk menuntut/menggugat/melaporkan Penjual, Pejabat Lelang KPKNL Jakarta II selaku Pelaksana Lelang atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang dengan alasan apapun juga.
9. Serah terima barang dan dokumen kepemilikan kepada pemenang lelang dilakukan oleh penjual
10. Penguasaan objek lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang
11. Pengambilan objek lelang diberi waktu paling lama 14 hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila dalam jangka waktu tersebut pemenang lelang belum melakukan serah terima objek lelang dengan penjual, maka hak penguasaan objek lelang tersebut pada point 10 dinyatakan gugur, dan penjual dapat mengambil tindakan apapun terkait objek lelang tersebut.
12. Karena satu dan lain hal, peserta lelang dan/atau para pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL Jakarta II.

informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang **Sdri. Tamianna 0821-11986268** atau **Sdr. Ikbal Adiansah 082213018096** pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Kementerian Kesehatan, Jalan Prof. Dr. Latumenten no. 1 Jakarta Barat.

Jakarta, 02 Oktober 2025
Direktur Utama,

Dr. Desmiarti, Sp.K.J., M.A.R.S.
NIP 197009072001122001

Lampiran Pengumuman Lelang
Nomor : KN.01.08/D.XXXVIII/ 7132/2025
Tanggal : 02 Oktober 2025

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	KUANTITAS
1	3070113006	Brain Mapping	4	2005	1
2	5030502001	Instalasi PLTD Kapasitas Kecil (Genset)	6	2003	1
JUMLAH					2

Jakarta, 02 Oktober 2025
Direktur Utama,



Dr. Desmiarti, Sp.K.J., M.A.R.S.
NIP 197009072001122001

